



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 232455
Website : www.serambimekkah.ac.id, Surel: akademik@serambimekkah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
Nomor : 340/R-USM/VI/2024

Tentang

TIM PENGELOLA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA KI)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

REKTOR UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk memberikan pelayanan bagi civitas akademika memperoleh Kekayaan Intelektual (KI) dan IPTEK yang bermanfaat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan layanan bagi civitas akademika Universitas Serambi Mekkah untuk pendaftaran, kajian, drafting dan pengusulan paten, merek, hak cipta, desain industri dan kegiatan lain yang berkaitan dengan KI dan IPTEK;
 - c. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan civitas akademika Universitas Serambi Mekkah dalam menggali potensi unggulan untuk diusulkan mendapatkan paten;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Tim pengelola dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 232455
Website : www.serambimekkah.ac.id, Surel: akademik@serambimekkah.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) Universitas Serambi Mekkah periode tahun 2024-2028:
Kedua : Kepada seluruh tim diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
Ketiga : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Serambi Mekkah sesuai dengan pagu Unit yang bersangkutan.
Keempat : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 03 Juni 2024



[Handwritten Signature]
Rektor,

Dr. Teuku Abdurahman, SH., SpN

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan USM
2. Dekan di lingkungan USM
3. Ketua LPPM USM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 232455
Website : www.serambimekkah.ac.id, Surel: akademik@serambimekkah.ac.id

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Serambi Mekkah

Nomor : 340/R-USM/VI/2024

Tanggal : 03 Juni 2024

**TIM PENGELOLA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA KI)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH**

Ketua : Dr. Masyudi, S.Kep.Ners., M.Kes.

Sekretaris : Dr. Dian Aswita, S.Pd., M.Pd.

Divisi Informasi & Operator : 1. Dr. Saudah, S.Pd., M.Si.
2. Almukarramah, S.Pd., M.Pd.

Divisi Drafting & Pemeriksaan Dokumen : 1. Eka Marya Mistar, S.T., M.T., Ph.D.
2. Dr. Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tesol., Ph.D.
3. Ida Hasmita, S.T., M.T.
4. Dr. Muhamad Saleh, S.Pd., M.Pd.

Divisi HKI : 1. Fadlan Hidayat, S.TP., M.T.
2. Rahmah Yulianti, S.E., M.Si.
3. Sabrina, S.Pd., M.App.Ling.

Divisi Pelayanan Umum : 1. Anita Noviyanti, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Rektor



Teuku Abdurrahman, SH., SpN